



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN MUKIM INDRA MAKMU TIMU
KECAMATAN INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN MUKIM INDRA MAKMU TIMU KECAMATAN
INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat, Imeum Chiek, Tuha Peut Mukim dan para Imeum Gampong yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

9. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
10. Tuha Peut Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim.
11. Pembentukan Mukim adalah tindakan mengadakan mukim baru di luar wilayah mukim yang telah ada akibat penggabungan, pemekaran dan penghapusan mukim.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu.
- (2) Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa gampong.

Pasal 3

- (1) Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Gampong Suka Makmu;
 - b. Gampong Alue Ie Itam;
 - c. Gampong Seuneubok Cina;
 - d. Gampong Pelita Sagop Jaya;
 - e. Gampong Perk. Julok Rayeuk Utara; dan
 - f. Gampong Perk. Julok Rayeuk Selatan.
- (2) Pusat Pemerintahan Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Seuneubok Cina.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Indra Makmu yang terdiri dari 13 (tiga belas) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Alue Ie Itam;
 - b. Gampong Blang Nisan;
 - c. Gampong Bandar Baro;
 - d. Gampong Alue Patong;
 - e. Gampong Seuneubok Bayu;
 - f. Gampong Alue Ie Mirah;
 - g. Gampong Suka Makmu;
 - h. Gampong Jambo Balee;
 - i. Gampong Jambo Lubok;

- j. Gampong Seuneubok Cina;
- k. Gampong Pelita Sagop Jaya;
- l. Gampong Perk. Julok Rayeuk Utara; dan
- m. Gampong Perk. Julok Rayeuk Selatan.

Dikurangi dengan wilayah Mukim Indra Makmu Timu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Setelah dikurangi wilayah Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu terdiri dari 7 (tujuh) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Blang Nisan;
 - b. Gampong Bandar Baro;
 - c. Gampong Alue Patong;
 - d. Gampong Seuneubok Bayu;
 - e. Gampong Alue Ie Mirah;
 - f. Gampong Jambo Balee; dan
 - g. Gampong Jambo Lubok.

Pasal 5

Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Blang Nisan mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu dan Gampong Alue Siwah Serdang Kecamatan Nurussalam;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Seuneubok Bayu Kecamatan Banda Alam;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Alue Siwah Serdang Kecamatan Nurussalam; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Alue Ie Mirah dan Gampong Seuneubok Bayu mukim Indra Makmu Kecamatan Indra Makmu.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada batas masing-masing gampong yang telah ada.
- (2) Titik koordinat pilar batas dan peta wilayah administrasi Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Qanun ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

Dengan dibentuknya Mukim Indra Makmu Timu Kecamatan Indra Makmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 Desember 2017 M
22 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 11 Desember 2017 M
22 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (8/130/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004